



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ *Lo* /B.X/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG /JASA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa yang dibiayai dan/atau dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung agar dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, dan prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil bagi semua pihak sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, administrasi maupun keuangan maka dibentuk Panitia Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut diatas, untuk kelancaran pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa maka perlu ditetapkan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA PADA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Barang/jasa Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan susunan personalia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/jasa
 - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran
 - d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa di *website* Sekretariat Daerah Provinsi Lampung masing – masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional
 - e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
 - f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk
 - g.
 1. menjawab sanggahan
 2. menetapkan Penyedia Barang/jasa untuk
 - Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 - Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah)
 3. menyerahkan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/jasa kepada PPK
 4. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/jasa
 - h.
 1. menetapkan Penyedia Barang/jasa untuk
 - Penunjukan Langsung atau pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan atau
 - Penunjukan Langsung atau pengadaan langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 2. menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/jasa Kepada PA/KPA
 - i. membuat laporan mengenai proses dan hasil Pengadaan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan
 - j. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/jasa kepada PA/KPA
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- KEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Perlengkapan dan Aset Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *Jo* /B.X/HK/2012
TANGGAL : *13 - 1 -* 2012

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
UNTUK PAKET PENGADAAN LANGSUNG DAN ATAU PENUNJUKAN LANGSUNG

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAHRUN CHOLIL, SII, MH. Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	K e t u a	Bersertifikat L4
2.	ACHDORI, SE Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	Bersertifikat L4
3.	M.MUHAMMAD ASRI. M, S.Sos NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	Bersertifikat L4

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *20* /B.X/HK/2012
TANGGAL : *13* - *1* - 2012

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
UNTUK PAKET PELELANGAN SEDERHANA/PEMILIHAN LANGSUNG
DAN SELEKSI SEDERHANA

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAHRUN CHOLIL, SH, MH. Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	K e t u a	Bersertifikat L4
2.	ACHDORI, SE. Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	Bersertifikat L4
3.	M.MUHAMMAD ASRI. M, S.Sos NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	Bersertifikat L4

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 20 /B.X/HK/2012
TANGGAL : 13 - 1 - 2012

SUSUNAN PANITIA PENGADAAN BARANG/JASA
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012
UNTUK PAKET PELELANGAN UMUM/PELELANGAN TERBATAS SELEKSI
UMUM/KONTES/SAYEMBARA

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	BAHRUN CHOLIL, SH. MH. Kabag. Pengadaan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	K e t u a	Bersertifikat L4
2.	ACHDORI, SE. Kasubbag Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Sekretaris	Bersertifikat L4
3.	M.MUHAMMAD ASRI. M, S.Sos NSU Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Anggota	Bersertifikat L4
4.	MUHAMAD YUSRON, ST. (NSU pada Bagian Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung).	Anggota	Bersertifikat L4
5	Unsur Teknis Terkait	Anggota tidak tetap	Bersertifikat L4/L2

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.